Jamkrindo

A member of IFG

# JAMINAN PEMELIHARAAN
## (SURETY BOND)

Kode Unik : 20251208175957085004

**Nomor Jaminan : SBD 2025 24.00 00001168** **Nilai Jaminan : Rp 75.999.965,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT INSANI ABADI, JL IR SUTAMI KOMP TAMAN PINANG MAS BLOK F 131 sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG TANJUNG PINANG, Jl. Raja Ali Haji, Komp. Ruko Pamedan No.6, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 75.999.965,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 14.01.11/BASTP/PUPP-BM/APBD-P/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 09 Desember 2025 sampai dengan tanggal 08 Desember 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Tanjung Pinang, 08 Desember 2025

| TERJAMIN | PENJAMIN |
|---|---|
| PT INSANI ABADI | PT JAMINAN KREDIT INDONESIA |
| SUGIYANTO | KARINU AJI WIRA KUSUMA |
| DIREKTUR | PEMIMPIN CABANG |
| | ARIF KURNIAWAN |
| | MANAJER BISNIS |

METERAI TEMPEL 42631ANX146056673

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindo.co.id
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

0992763